



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN REALISASI FOKUS PEMBANGUNAN  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada huruf a, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah;
- c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan perumusan pelaksanaan fokus pembangunan dan evaluasi kinerja terhadap Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dalam pelaksanaan fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Realisasi Fokus Pembangunan Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN REALISASI FOKUS PEMBANGUNAN KABUPATEN PASURUAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pasuruan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan.
9. Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Pasuruan.
10. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan.
11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Fokus pembangunan adalah 5 (lima) fokus pembangunan yang telah menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 yaitu:
  - a. Tahun 2019 “Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter;
  - b. Tahun 2020 “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik”;
  - c. Tahun 2021 “Konektifitas Wilayah”;
  - d. Tahun 2022 “Kelembagaan Ekonomi Desa; dan
  - e. Tahun 2023 “Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman percepatan realisasi fokus pembangunan Kabupaten Pasuruan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar program RPJMD untuk periode 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan sesuai rencana.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Percepatan Realisasi Fokus Pembangunan Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat TIM PERFOP.

### Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 5

- (1) TIM PERFOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukan termasuk dalam PD, tetapi merupakan tim yang berkedudukan langsung di bawah Bupati.
- (2) Dalam menjalankan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TIM PERFOP bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

## BAB IV TUGAS, KEWENANGAN, DAN HUBUNGAN KERJA

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 6

TIM PERFOP mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam :

- a. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan arah fokus pembangunan dan kebijakan percepatan pembangunan daerah;
- b. merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fokus pembangunan;
- c. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan fokus pembangunan; dan

- d. melakukan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan fokus pembangunan yang dilaksanakan oleh PD atau BUMD dengan berpegang pada prinsip koordinasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, ketepatan sasaran, serta capaian fokus pembangunan;

## Bagian Kedua Kewenangan

### Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, TIM PERFOP mempunyai wewenang untuk:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat PD atau BUMD;
- c. meminta data atau informasi dari PD atau BUMD;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari PD atau BUMD;
- e. mengundang dan/atau mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat, narasumber, atau tenaga ahli;
- f. melaksanakan koordinasi dan membangun komunikasi dengan instansi/lembaga/pihak ketiga di tingkat kota, provinsi, pusat, atau luar negeri terkait percepatan pelaksanaan fokus pembangunan;
- g. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan fokus pembangunan dan merekomendasikan langkah tindak lanjut atas pengaduan kepada PD atau BUMD terkait.

## Bagian Ketiga

Hubungan Kerja dengan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, TIM PERFOP bersinergi dan berkoordinasi dengan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli.

## BAB V PENGORGANISASIAN

### Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

#### Pasal 9

Susunan keanggotaan TIM PERFOP terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
- c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
- d. paling banyak 5 (lima) orang anggota.

Bagian Kedua  
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 10

Anggota TIM PERFOP terdiri dari akademisi/profesional/ahli/praktisi.

Pasal 11

Akademisi/profesional/ahli/praktisi yang dapat diangkat sebagai anggota TIM PERFOP paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan paling sedikit S-1 (Strata Satu);
- d. memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas TIM PERFOP yang diberikan;
- e. meluangkan cukup waktu selama menjadi anggota TIM PERFOP;
- f. tidak terafiliasi sebagai pengurus dan/atau keanggotaan partai politik dan organisasi terkait partai politik; dan
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak sedang berperkara perdata di lembaga peradilan dan tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Anggota TIM PERFOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian keanggotaan TIM PERFOP berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TIM PERFOP diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi meluangkan cukup waktu;
  - d. ditetapkan sebagai tersangka;
  - e. terdapat alasan lain berdasarkan kebijakan dan kewenangan Bupati; atau
  - f. tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, maka Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Keempat Rincian Tugas

### Pasal 14

Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota TIM PERFOP ditetapkan dengan Keputusan Ketua TIM PERFOP berdasarkan hasil rapat TIM PERFOP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

### Pasal 15

- (1) Kinerja anggota TIM PERFOP dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati.
- (2) TIM PERFOP bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB VI ASISTEN TIM PERFOP

### Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat, serta kerumahtanggaan TIM PERFOP dibentuk Asisten TIM PERFOP.
- (2) Anggota Asisten TIM PERFOP dapat berasal dari ASN dan Non ASN.
- (3) Asisten TIM PERFOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TIM PERFOP.
- (4) Asisten TIM PERFOP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### Pasal 17

Asisten TIM PERFOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TIM PERFOP;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan TIM PERFOP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TIM PERFOP sesuai keputusan TIM PERFOP;
- d. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TIM PERFOP;
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TIM PERFOP; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TIM PERFOP.

## BAB VII HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

### Pasal 18

Anggota TIM PERFOP diberikan hak keuangan berupa honor dan fasilitas sesuai dengan kontribusi yang diberikan dengan bentuk dan nilai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Kepada pihak ketiga yang menjadi tenaga ahli dan narasumber yang ditugaskan oleh TIM PERFOP diberikan honor, kompensasi, fasilitas, dan/atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TIM PERFOP berpedoman dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TIM PERFOP bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, maka seluruh resiko dari keputusan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi pengambil keputusan berdasarkan suara dimaksud.

#### Pasal 22

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fokus pembangunan oleh PD atau BUMD, setiap anggota TIM PERFOP bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat, dan akuntabel.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 23

TIM PERFOP membuat dan menyampaikan laporan terkait realisasi fokus pembangunan secara berkala sesuai kebutuhan kepada Bupati.

### BAB X KEUANGAN

#### Pasal 24

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TIM PERFOP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui program dan kegiatan Bappeda.
- (2) Apabila dimungkinkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TIM PERFOP dapat bersumber dari pendapatan yang sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 01